

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR
(HEDGING SYARIAH)
STUDI ATAS FATWA NO. 96/DSN-MUI/IV/2015



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun oleh:

Irvandi Vidi Rianto

NIM. 11380023

Pembimbing:

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Masalah dalam penelitian ini didekati dengan norma-norma hukum Islam, dalam hal ini hukum perjanjian dan jual beli mata uang dalam Islam yang mengatur mengenai adanya transaksi lindung nilai atau *hedging*. Kemudian, dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan dan menguraikan istinbāt hukum yang digunakan fatwa DSN MUI tentang transaksi lindung nilai atau *hedging* syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DSN-MUI mengeluarkan transaksi lindung nilai syariah berdasarkan pertimbangan diperlukannya instrument lindung nilai berbasis syariah dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar serta mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Lindung nilai atau *hedging* syariah dalam fatwa DSN membolehkannya berlandaskan al-Qur'an, Hadis, kaidah *fiqih* dan pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa *muwa'adah* atau perjanjian bukan jual beli dan diperbolehkan dalam akad *sharf*. Serta dalam pelaksanaan transaksi *hedging* syariah tidak diperbolehkan untuk spekulatif atau untung-untungan dan harus ada kebutuhan nyata dalam melaksanakan transaksi *hedging* syariah.



Kata kunci : Perjanjian, *Hedging* dan Fatwa DSN-MUI *Hedging* Syariah

Pembimbing : Drs. Kholid Zulfa, M. S.i.

Daftar Pustaka : Tahun 1990 s.d Tahun 2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRVANDI VIDI RIANTO

NIM : 11380023

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 November 2016 M

28 Shafar 1438 H

Yang menyatakan,



IRVANDI VIDI RIANTO

NIM. 11380023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Saudara Irvandi Vidi Rianto

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudara:

Nama : Irvandi Vidi Rianto
NIM : 11380023
Judul : FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI
TUKAR (*HEDGING SYARIAH*) STUDI ATAS FATWA
NO. 96/DSN-MUI/IV/2015

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2016 M

28 Shafar 1438 H

Pembimbing



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP. 19660704 199403 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-570/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG TRANSAKSI LINDUNG
NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR (HEDGING SYARIAH) STUDI ATAS
FATWA NO. 96/DSN-MUI/IV/2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRVANDI VIDI RIAN TO
Nomor Induk Mahasiswa : 11380023
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Widyarni, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain		ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha

ء ي	hamzah ya	Y	apostrof Ye
--------	--------------	---	----------------

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	ditulis ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i> <i>karamah al-auliya'</i>
-------------------------------	-------------------------------	---

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

----- ----- -----	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>a</i> <i>i</i> <i>u</i>
-------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------------

فعل ذكر يذهب	Fathah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	<i>fa'ala</i> <i>zukira</i> <i>yazhabu</i>
--------------------	----------------------------	-------------------------------	--

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karim</i>
4. D{ammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ أَعَدْتُمْ لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
--	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	<i>as-Sama'</i> <i>asy-Syams</i>
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلَ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	<i>zawi al-furud</i> <i>ahl as-sunnah</i>
---------------------------------------	--------------------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

嘘はちょっとあなたを救ったが 永遠にあなたを破壊するだろう

(L. Lawliet - Death Note)

Kebohongan menyelamatkanmu sementara, tapi
menghancurkanmu selamanya

(L. Lawliet - Death Note)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayah, Ibu dan Adikku tercinta

Guru-guruku yang telah membekali ilmu dan amal

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi

Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR (*HEDGING SYARIAH*) STUDI ATAS FATWA NO. 96/DSN-MUI/IV/2015” dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuk yang Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Untuk keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan senantiasa memberikan banyak memotivasi dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini ayahanda Paiman Rianto, ibunda Eti Winarni serta adikku tersayang dek Syachrul Octavian Rianto.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing dan memotivasi serta mengarahkan dari awal semester hingga akhir.
7. Segenap Dosen Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Buat Bu Nur selaku TU Jurusan Muamalat terima kasih atas kerjasama informasi terupdate nya.
9. Aldini Fathia Alfian yang selalu mendampingi tanpa mengenal lelah dan terus memberikan semangat di hari-hariku.
10. Kepada teman-teman GWS Sandy, Joko, Mumtaz, Tohari, Chandra, Maul, Matien, Rifqi, Umam, Fahmi, Rizki, Iwan, Yogy, Ibnu, Romi, Nanang, Wilda, Winda, Ade, Ani, Palupi, Sandika, Mahay, Tika, Nevira, Anjani yang telah memberikan semangat keceriaan dan motivasi dalam masa perkuliahan.
11. Semua teman-teman KKN angkatan 86KP tahun 2015 Bagus, Febri, Satria, Dofi, Ita, Fanni, Naila, Qiqi, Wiwi terima kasih atas kerja samanya dalam mengukir cerita dalam kegiatan KKN.


12. Teman-teman Muamalat 2011 dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kerja samanya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazākumullāh Khairal Jazā`*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Yogyakarta, 28 November 2016

Penulis



Irvandi Vidi Rianto
NIM. 11380023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah pustaka.....	8
E. Landasan Teori.....	10

F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD, JUAL BELI MATA UANG, ISTHISNA' DAN HEDGING (LINDUNG NILAI)	24
A. Akad.....	24
1. Pengertian Akad.....	24
2. Rukun-rukun Akad.....	24
3. Syarat-syarat Akad.....	26
4. Asas-asas Akad	28
5. Berakhirnya Akad	29
B. Jual Beli Mata Uang	31
1. Pengertian Jual Beli Mata Uang	31
2. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang.....	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang.....	33
4. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Mata Uang	35
5. Pengaruh Fluktuasi Mata Uang dalam Jual Beli	36
C. Jual Beli Salam, Isthisna' dan Transaksi <i>Hedging</i> (Lindung Nilai)..	38
1. Jual Beli Salam.....	38
2. Jual Beli Isthisna'	39
3. <i>Hedging</i> (Lindung Nilai).....	40
BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL.....	44
A. Profil Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI).....	44
1. DSN-MUI.....	44

2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	45
3. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional	47
4. Mekanisme Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional	52
B. Metode <i>Istinbath</i> Dewan Syariah Nasional.....	54
C. Fatwa DSN Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar	60
BAB IV: TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH ATAS NILAI TUKAR DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL	77
A. Pertimbangan Munculnya Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dalam fatwa no 96 /DSN-MUI/IV/2015.....	77
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbath</i> Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional	83
BAB V: PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
Daftar Pustaka	95

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Terjemahan
Lampiran II : Biografi Ulama
Lampiran III : Fatwa DSN-MUI Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah
Lampiran IV : Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah
Lampiran V : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan globalisasi saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua aspek perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pengaruh transaksi ekonomi internasional dan transaksi keuangan internasional. Begitu pula di dalam kegiatan hubungan internasional baik dalam kepentingan individu maupun kelompok di dalam melakukan transaksi sangat di perlukan adanya suatu instrument yang sesuai dengan negara lain guna mendukung kelancaran suatu kegiatan. Salah satu instrument dalam kegiatan perekonomian internasional ialah transaksi valas atau mata uang dimana kegiatan transaksi valas tersebut sudah menjadi bagian penting dan sesuatu yang lazim digunakan dalam hubungan perekonomian internasional.

Sejak transaksi valas berlangsung muncul beragam instrument baru dalam bertransaksi valas. Pada 1973 sistem Bretton Woods yang menjamin nilai tukar tetap mata uang kolaps, perekonomian dunia dipenuhi ketidakpastian. Nilai tukar mata uang satu sama lain berfluktuasi. Sejak saat itulah mulai muncul jasa lindung nilai atau yang biasa disebut dengan *hedging*. Jasa ini ditawarkan lembaga keuangan kepada korporasi yang memerlukan kepastian nilai tukar mata uang. Yaitu kepada perusahaan yang menggunakan lebih dari satu mata uang dalam operasionalnya.¹

¹ *Gerai Info Bank Indonesia*, "Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar", (Newsletter Bank Indonesia, Edisi 43, Oktober 2013), hlm. 4.

Hedging atau lindung nilai secara garis besar adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang terkait dari langkah tertentu yang diambil seseorang, perusahaan dalam berinvestasi ataupun dalam bertransaksi menggunakan mata uang yang berbeda. Dalam pasar uang atau dunia keuangan, hal ini banyak dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang akan timbul dari risiko investasi yang dilakukan.²

Skema paling sederhana dari lindung nilai adalah transaksi *forward* (berjangka) antara korporasi dengan bank. Misalnya, sebuah korporasi di Indonesia punya beban utang dalam dolar AS yang segera jatuh tempo. Untuk melunasi utang, korporasi itu bersepakat dengan bank membeli dolar AS memakai nilai tukar tertentu dalam rupiah pada tanggal tertentu di masa depan. Bila transaksi *spot* dilakukan maksimal dalam dua hari, maka transaksi *forward* punya batasan minimal waktu transaksi lebih dari dua hari sampai maksimal satu tahun. Kurs atau nilai tukar *forward* biasanya ditentukan berdasarkan kurs *spot* dan selisih suku bunga kedua mata uang yang dipertukarkan. Dalam hal ini, korporasi memindahkan risiko penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kepada bank. Namun, apabila saat transaksi serah terima nilai tukar rupiah justru menguat, korporasi itu menanggung potensi kerugian selisih kurs dibanding bila mereka membeli dolar langsung secara tunai di pasar *spot*.³

² Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 102.

³ *Gerai Info Bank Indonesia*, "Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar", (Nwesletter Bank Indonesia, Edisi 43, Oktober 2013), hlm. 4.

Contoh kasus paling sederhana yaitu, seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi *Hedging* dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan.

Dalam studi ekonomi Islam, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis transaksi keuangan Islam yang berkembang mulai dari yang sederhana hingga konsepnya sangat kompleks. Mulai dari industri perbankan syariah, pasar modal dan bursa efek.⁴

Indonesia pada tahun 1999 dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syariah Nasional. Sejak awal berdirinya pada awal tahun 1999 hingga Agustus tahun 2007, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan lebih dari 50 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan syariah.⁵ Tugas Dewan Syariah Nasional ialah untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan

⁴ Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim, special edition Januari 2008), hlm.6.

⁵ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

syariah untuk mendorong nilai-nilai ajaran Islam agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.⁶

Perkembangan dalam menghadapi kegiatan perekonomian internasional memaksa Dewan Syariah Nasional mengeluarkan produk baru dalam fatwanya. Salah satu produk dalam menghadapi transaksi perekonomian internasional adalah fatwa tentang transaksi lindung nilai syari'ah atas nilai tukar (*Islamic hedging*).⁷ Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 02 April 2015.

DSN melalui fatwanya tersebut menyatakan, bahwa terdapat tiga jenis akad yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar (*Islamic hedging*) yaitu sebagai berikut:⁸

1. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (transaksi lindung nilai sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
2. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (transaksi lindung nilai kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi *spot* dan *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
3. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah* (transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 279.

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang *Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar*.

⁸ *Ibid*, Ketentuan akad.

rangkaian transaksi jual beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

Fatwa DSN tentang bolehnya *hedging* syariah tersebut bertentangan dengan hasil *ijtima'* ulama seluruh dunia di bawah OKI No. 65 tentang pasar modal yang berbunyi, “Syariat tidak membolehkan jual beli mata uang secara tidak tunai. Dan tidak membolehkan janji (*wa'ad*) dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan *Ijma* para ulama”.⁹

Selain itu dapat kita lihat, bahwa pada *aqad* dalam *hedging* syariah tersebut masih belum bisa dengan jelas menentukan sifat dari suatu transaksi tersebut, dimana secara teori *hedging* timbul didasari oleh ketidakpastian akan masa yang akan datang.¹⁰ Lalu bagaimana cara melihat ataupun mengukur suatu transaksi tersebut bahwa transaksi yang dikerjakannya tersebut tidak didasari oleh ketidakpastian atau spekulasi.

Dalam *aqad hedging* syariah, skemanya terjadi penangguhan dimana kedua pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu kemudian serah terima mata uang pada saat tempo waktu yang ditentukan. Salah satu syarat dalam transaksi mata uang ialah dilakukan secara *spot* atau kontan dan tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal) karena dalam serah terima dua

⁹ Journal Majma Fiqh, Vol XI, jilid I hal 613.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya* (Bandung: Alfabet, 2012), hlm. 103.

barang yang saling dipertukarkan mesti terlaksana sebelum berpisah.¹¹ Adapun salah satu dalil yang menyatakan bahwa dalam transaksi mata uang haruslah dengan kontan, yaitu sebagai berikut:

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا
الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا تبيعوا
منها غائبا بناجز.¹²

Hadis Nabi saw di atas menjelaskan bahwa dalam *aqad sharf* diharuskan adanya serah terima barang sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah* (riba penangguhan).¹³ Melihat permasalahan tersebut maka judul penelitian ini adalah “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar (*Hedging* Syariah) Studi atas Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut, yaitu;

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 280-281.

¹² Imam al Bukhari, *Sahih al Bukhari: Kitab al-buyu'*, (Beirut: Dar al-Fikr tt), III, 60. Hadis dari Abu Said al Kudri.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 280.

1. Apa yang menjadi pertimbangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam penetapan fatwa pembolehan transaksi *hedging* (lindung nilai) syariah?
2. Bagaimana *istinbat* hukum yang digunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam penetapan fatwa transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-Islami / Islamic hedging*) atas nilai tukar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan pertimbangan DSN-MUI dalam penetapan pembolehan fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.
 - b. Menjelaskan metode *istinbat* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan status hukum Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan DSN-MUI dalam menetapkan status hukum transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-Islami / Islamic hedging*) atas nilai tukar.

D. Telaah Pustaka

Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah salah satu instrument yang menarik untuk dibahas meskipun jumlah penelitiannya sedikit. Beberapa literatur yang cukup relevan terhadap permasalahan dan yang menjadi objek penelitian ini, adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian Bambang Isnianto¹⁴ dalam temuannya tersebut menjelaskan tentang latarbelakang, filosofi hukum, serta metodologi *istinbat* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa jual beli mata uang (*as-sharf*). Kemudian menunjukkan bahwa hukum dalam melakukan transaksi jual beli mata uang (*as-sharf*) adalah boleh atau mubah selama transaksi tersebut dilakukan secara kontan dan sesuai dengan ketentuan syariat dalam transaksi.

Hasil penelitian Chairul Afnan¹⁵ dalam temuannya tersebut menjelaskan tentang latarbelakang, filosofi hukum, serta metodologi *istinbat* hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai. Dalam penerbitan fatwa tersebut jual beli emas secara tidak tunai boleh menurut DSN-MUI selama emas tidak menjadi alat tukar, karena persepsi bahwa emas sekarang ini bukan lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan hanya dianggap sebagai perhiasan yang dapat disamakan dengan pakaian serta bagaimana perdagangannya pun disamakan.

¹⁴ Bambang Isnianto, "Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*As-Sarf*))", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁵ Chairul Afnan, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Hasil penelitian Maya Dewi Puspita Sari¹⁶ dalam temuannya tersebut membahas tentang fungsi uang sebagai alat tukar menukar dan dalam penelitiannya tersebut menyinggung sedikit tentang transaksi *spot* dan *forward*.

Hasil penelitian Nurlaila¹⁷ Dalam temuannya tersebut membahas proses transaksi bursa komoditi dalam akad jual beli, seperti skema transaksi *forward*. Kemudian menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan risiko dalam bursa komoditi serta menjelaskan pandangan hukum Islam tentang kegiatan bursa komoditi tersebut.

Hasil penelitian karya Nurbaeti¹⁸ dalam temuannya menjelaskan tentang perdagangan pertukaran barang dengan mata uang yang ditentukan atau pertukaran barang dengan barang sesuai dengan ketentuan syarak.

Dari beberapa literatur di atas, dapat ditegaskan bahwa dalam penelitian sebelumnya tentang transaksi mata uang yang bersifat tidak tunai atau berjangka (komoditi) sudah banyak dikaji dan ditemukan. Namun pembahasan secara spesifik tentang transaksi lindung nilai syariah yang dikhususkan pada telaah fatwa DSN MUI belum ditemukan.

¹⁶ Maya Dewi Puspita Sari, "Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹⁷ Nurlaila, "Bursa Komoditi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

¹⁸ Nurbaeti, "Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

E. Landasan Teori

Masyarakat yang hidup sepeninggal Nabi SAW terus berkembang dengan kebutuhan hidupnya, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi semakin luas dan kompleks, hanya dengan al-Qur'an dan al-Hadis saja banyak persoalan-persoalan tersebut yang tidak mungkin terpecahkan.¹⁹ Kita tidak dapat mengatakan bahwa kejadian yang baru bermunculan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah berada di luar jangkauan syara' atau bebas hukum, karena kita yakin bahwa semua tindak tanduk manusia ada aturannya dari Allah SWT.²⁰ Maka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu penting adanya penyelesaian secara ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditentukan oleh nash.

1. Ijtihad

Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dalam bidang keilmuan (*faqih*) dimana produk atau diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah dan usaha ijtihad tersebut ditempuh melalui cara-cara *istinbath*.²¹

Apabila terjadi masalah baru atau apabila ada orang yang ingin mengambil pendapat yang rajah dari pendapat-pendapat para imam, maka seorang alim yang akan berijtihad hendaklah mengumpulkan semua kemampuan disiplin ilmu yang

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 128.

²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 53.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 226.

berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji seperti ilmu bahasa, ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat ulama salaf dan menggunakan metode *qiyas*. Dengan kata lain seorang alim tersebut hendaknya memiliki syarat-syarat ijtihad dalam masalah tersebut. Kemudian mengkaji dan meneliti masalah tersebut tanpa membawa-bawa fanatisme satu madzhab tertentu.²²

Hukum-hukum yang dicapai dengan ijtihad ulama bersifat dinamis dan elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Tujuan pokok hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia, maka wajar jika terjadi perubahan hukum disebabkan karena perubahan dan perkembangan zaman serta pengaruh dari gejala-gejala masyarakat setempat. Menurut Yusuf al-Qardawi, ijtihad untuk masa sekarang dan masa mendatang dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu ijtihad dalam bentuk perundang-undangan modern, ijtihad dalam bentuk fatwa dan ijtihad dalam bentuk penelitian atau studi.²³

Selain *qiyas* terdapat 4 macam metode ijtihad yang umum dipergunakan para mujtahid, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. *Istihsan*

Istihsan secara bahasa adalah berbuat sesuatu yang lebih baik sedangkan menurut istilahnya *istihsan* terdapat perbedaan pendapat dari para ahli *fiqh*

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), hlm. 119.

²³ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, penerjemah Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 55.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 304-400

namun bila dilihat secara umum *istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan cara menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan social. Istishan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.

Definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus. Contohnya pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

b. *Mashlahah mursalah*

Mashlahah secara bahasa adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia sedangkan *mashlahah mursalah* secara istilah memiliki secara umum adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Contohnya Pembenaan pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan, yang sama sekali tidak disinggung di dalam al-Qur'an dan as-sunnah Rasul.

Para ulama *fiqih* yang mendukung konsep diatas membagi jenis *mashlahah* dalam tiga macam yaitu:

- 1) *Mashlahah Dharuriyah* ialah kemaslahatan yang menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara agama, diri (jiwa, raga dan kehormatan), akal pikiran, harta benda, dan nasab keturunan.
- 2) *Mashlahah Hajiyah* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan-halangan. Dan apabila hal-hal tersebut tidak terwujud, maka tidak sampai menjadikan aturan hidup manusia berantakan atau kacau, melainkan hanya membawa kesulitan-kesulitan saja.
- 3) *Mashlahah tahsiniyah* ialah kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuriyah* juga tidak sampai tingkat *hajiyah* namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia seperti dalam rangka memelihara sopan santun dan tata karma dalam kehidupan.

c. *Istishhab*

Istishhab secara bahasa adalah selalu menemani atau selalu menyertai yaitu mencari sesuatu yang ada hubungannya sedangkan secara istilah pada umumnya *istishhab* adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Contohnya A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B menurut A utangnya telah dibayar kembali, tanpa menunjukkan bukti atau saksi. Dalam kasus ini berdasarkan *istishhab* dapat ditetapkan bahwa A masih belum membayar utangnya dan

perjanjian itu masih tetap berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir.

d. Adat atau *'urf*

Adat atau *'urf* secara bahasa adalah sesuatu yang dikenal sedangkan secara istilah umumnya adat atau *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat biasa dikerjakan dan seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, yang tidak bertentangan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya Melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak, dan lain-lain.

2. Asas-asas dalam perjanjian

Islam dalam studi hukumnya menjelaskan tentang adanya asas-asas dalam perjanjian (*aqad*), yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Asas *ibahah* (*mabda' al-ibahah*) ialah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Segala sesuatu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.
- b. Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*) ialah asas bebas membuat akad jenis apa pun baik yang bernama maupun tidak bernama dan akad tersebut wajib dipenuhi dan harus dengan cara yang benar sesuai syariat.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 83-92.

- c. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha' iyyah*) ialah untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak.
 - d. Asas janji itu mengikat ialah perintah agar memenuhi janji sesuai dalam al-Qur'an dan al-Hadis dimana janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.
 - e. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*) ialah perlunya keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi.
 - f. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan) ialah akad yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian.
 - g. Asas amanah ialah dalam melaksanakan suatu akad diwajibkan untuk amanah bagi kedua belah pihak.
 - h. Asas keadilan ialah asas yang wajib diwujudkan oleh semua hukum sesuai perintah dalam al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Syarat-syarat akad

Akad adalah salah satu ketentuan dalam melaksanakan jual beli dalam hukum Islam. Adapun syarat-syarat dalam terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Tamyiz.
- b. Berbilang pihak (*at-ta'adud*).
- c. Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan).
- d. Kesatuan majelis akad.
- e. Objek akad dapat diserahkan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 98.

- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*).
- h. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

Jika pokok-pokok di atas tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Secara terpenuhinya rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memang mempunyai wujud yuridis syar'i belum tentu akad tersebut serta merta sah, akan tetapi dalam mengesahkan tersebut adanya unsur-unsur penyempurna yaitu syarat-syarat keabsahan (*syuruth ash-shihhah*). Dalam syarat-syarat keabsahan dijelaskan bahwa agar suatu akad tidak *fasid* (rusak), maka diharuskan menjauhi empat sebab, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, riba. Bebas dari keempat factor ini merupakan syarat keabsahan akad.²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة
عن تراض منكم ..²⁸

Dalam firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli haruslah dengan cara yang dibenarkan yaitu dengan usaha

²⁷ *Ibid*, hlm. 99-101.

²⁸ An-Nisa' (4): 29

berniaga atau jual beli yang berdasarkan kerelaan dan jangan melakukan jual beli dengan cara bathil atau segala perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian dalam firman Allah SWT yang berkaitan, yaitu:

29 **..واحل الله البيع وحرم الربوا..**

Isi dari firman Allah SWT tersebut adalah bahwa Islam melarang melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur riba atau berlebihan, yaitu karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Ada dua macam tentang riba, yaitu *pertama* riba tunai yang menurut Zakaria Ansari adalah jual beli tunai dengan pembayaran di belakang atau penyerahan barang dan pembayaran kemudian setelah kesepakatan terjadi. *Kedua* riba *an-Nasa'* yang menurut Abu Zahrah adalah riba dengan berhutang atau menunda antara salah satu dari dua benda penukar, baik yang sejenis atau tidak manakala diwajibkan tunai.³⁰

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang transaksi lindung nilai syariah

Globalisasi semakin membawa dampak pada perkembangan perekonomian, karena banyaknya produk syariah bermunculan. Salah satu produk syariah baru yang di nyatakan oleh DSN-MUI adalah fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Pertimbangan fatwa DSN mengacu pada

²⁹ Al-Baqarah (2): 275.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 39.

perlunya transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah guna mendukung perkembangan industri keuangan syariah dimana adanya paparan risiko dalam mata uang asing, maka memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar.³¹

Ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai rujukan dalam fatwa di atas yaitu surat al-Ma'idah ayat 1, surat al-Isra' ayat 34, surat an-Nisa' ayat 29 dan surat al-Hasyr ayat 18. Sementara dari Hadis yang menjadi landasan fatwa tersebut ada 7 Hadis, yaitu Hadis tentang jual beli secara tidak tunai, mengenai amanah dan larangan merugikan orang lain. Kemudian berlandaskan dari kaidah fikih dan pendapat para ulama tentang muamalat.

Dalam keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional, secara umum memberikan batasan dan ketentuan dalam transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).
- b. Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang *Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar*. Menimbang.

³² *Ibid*, batasan dan ketentuan.

- 1) Paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah karena posisi asset dan liabilitas dalam mata uang asing tidak seimbang.
 - 2) Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa (i) perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri, dan (ii) investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
- e. Pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah antara lain:
- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
 - 2) Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS.
 - 3) Bank Indonesia.
 - 4) Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 5) Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muawa'adah*).
- g. Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full commitment*). Penyelesaian transaksi dengan cara *muqashshah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.

Ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang norma (kaidah), yaitu merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukum sebagai ilmu kaidah.³³ Norma juga disebut sebagai sesuatu yang seharusnya ada atau terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Ini merupakan makna dari tindakan manusia yang satu yang diarahkan kepada perilaku manusia yang lain.³⁴

Adapun penggunaan pendekatan dalam penelitian normative sebagai berikut:³⁵

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*).
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*).
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).
5. Pendekatan historis (*historical approach*).
6. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*).
7. Pendekatan kasus (*case approach*).

Guna mencari kejelasan tentang hukum transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar berdasarkan pada fatwa MUI, maka landasan teori di atas dipaparkan dan digunakan sebaik mungkin.

³³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 82

³⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 5.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302-322.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang datanya berasal dari buku, kitab, fatwa-fatwa, majalah, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan fatwa DSN nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyusun menggambarkan dan menjelaskan mengenai fatwa DSN nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Kemudian menganalisis dengan melihat pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut dan metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam merumuskan fatwa tersebut.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian, dan perangkuman data penelitian.³⁶ Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode analisa kualitatif dengan metode induktif, yaitu menganalisis data-data yang ada pada fatwa DSN nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat

³⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

dalam pokok masalah. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Alur pembahasan dibuat secara sistematis kedalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-bab yang menjadi rincian dari pembahasan masalah. Adapun sistematika pembahasan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang melatar belakangi dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik. Latar belakang merupakan landasan untuk menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Dengan adanya tujuan, diharapkan penelitian ini dapat terarah dengan baik. Telaah pustaka untuk dikumpulkan untuk menghindari adanya duplikasi. Selanjutnya kerangka berfikir dibuat untuk mencari landasan teori yang tepat guna mengolah data.

Bab kedua berisi berbagai hal tentang akad, jual beli mata uang dalam hukum Islam yang meliputi definisi atau pengertian dan dasar hukumnya, berikut dengan rukun dan syarat-syaratnya, jual beli salam, jual beli isthisna' dan *hedging*. Semua itu di bahas agar dapat mengetahui tentang prinsip transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dan bagaimana hukum yang terkandung dalam secara umumnya.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dalam pandangan DSN MUI yang meliputi profil, tugas dan wewenang DSN, metode ijtihad yang digunakan, dan mekanisme penetapan fatwa

MUI serta deskripsi singkat fatwa MUI tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.

Bab keempat berisi analisis fatwa, yaitu meliputi: pertimbangan munculnya dan membolehkannya fatwa serta proses metodologi *istinbat* hukum dari fatwa tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar.

Bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Yaitu berisi jawaban terhadap permasalahan dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dalam fatwa no 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI mengeluarkan fatwa transaksi lindung nilai syariah berdasarkan pertimbangan diperlukannya instrument lindung nilai berbasis syariah dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar serta mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah.
2. Dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-Islami / Islamic hedging*) atas nilai tukar menggunakan metode *istinbath* dengan mendasarkan pada al-Qur'an, Hadits, ijma dan kaidah ushul *fiqh* serta pendapat para ulama. Dalil al-Qur'an yang dikemukakan DSN-MUI merujuk pada dalil al-Ma'idah ayat 1, al-Isra' ayat 34, an-Nisa' ayat 29 dan al-Hasyr ayat 18 dimana dalam ayat ayat tersebut hanya menjelaskan tentang kewajiban menunaikan janji atau akad dan larangan mengambil harta orang lain secara batil kecuali secara sukarela, sementara Hadis tidak menunjuk langsung terhadap kebolehan

dan pelarangan transaksi *hedging* syariah hanya saja merujuk pada pendapat para ulama yang membolehkan dengan alasan risiko ataupun bahaya harus dihindarkan.

B. Saran-Saran

1. Segala yang telah menjadi kesimpulan dalam penelitian bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya taqlid, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga dan lain sebagainya.
2. Merupakan satu kewajiban apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan, kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif serta dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.
3. Pihak-pihak yang terkait baik pihak Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (perbankan, asuransi, pasar modal), dan Dewan Syariah Nasional lebih aktif partisipasi sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga.
4. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, hendaknya kita lebih memperhatikan permasalahan tersebut dibolehkan atau dilarang oleh agama karena kita tidak bisa memutuskan suatu hukum hanya dengan melihat satu sisi saja. Akan tetapi, kita bisa cari solusi hukumnya yang

tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks, sedangkan al-Qur'an maupun as-Sunnah berhenti dan tidak akan bertambah lagi.

5. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat luas dan juga para praktisi perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Publishing, 2011.

Kelompok Hadis

Bukhari, Imam, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr t.t.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, penerjemah Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Asy-Syarati, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, penerjemah Syamsuddin TU, Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2012

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu jilid 1*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu jilid 4*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010

Hanafis, M. Choliz, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: UI Press, 2011

Hosen, Ibrahim, *Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI Mimbar Ulama*, No. 154, tahun XV September 1990

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Lathif, Ah. Azharuddin. *Fiqh Muamalat*, cet.I. Jakarta: UIN Press, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cetakan Pertama, 2010
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Kelompok Umum**
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Intermedia, 2003
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Faisal, M., *Manajemen Keuangan Internasional: dengan penekanan praktek pada devisa*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi Pertama, 2001
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2008
- Majelis Ulama' Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI, 1995
- Mubarok, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Sutedi, Adrian, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Alfabeta, 2012

Wibowo, Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press, 2008

Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Yusuf, Soewardi, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syariah*, Jakarta: Karim, special edition Januari 2008

Lain-lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang *Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging) atas Nilai Tukar*

Gerai Info Bank Indonesia, “Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar”, Newsletter Bank Indonesia Edisi 43, Oktober 2013

Journal Majma Fiqh, Vol XI, jilid I

Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI masa bakti 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagian IV, I).

Skripsi

Bambang Isnianto, “Fatwa-Fatwa Ekonomi Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Inonesia (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*As-Sarf*))”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Chairul Afnan, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Maya Dewi Puspita Sari, “Jual Beli Mata Uang Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Nurbaeti, “Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Nurlaila, “Bursa Komoditi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Literatur Internet

<http://mui.or.id/>, akses Januari 2016

www.dsnmui.or.id akses Oktober 2015

<https://id.wikipedia.org/> akses November 2016



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	6	12	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai
2	17	28	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..
3	17	29	..Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba..
BAB II			
4	33	15	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..
5	34	16	..Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba..
6	34	17	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai
BAB III			
7	62	30	Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...
8	62	31	...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu

			akan dimintai pertanggungjawaban...
9	62	32	Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian...
10	62	33	Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
11	62	34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasulullah s.a.w menetapkan: “tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan).” 2. “Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seseorang dalam rangka menasihati; Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu” 3. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Ikatlah untanya dan bertakwakallah (kepada Allah).” 4. “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan dandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” 5. “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” 6. “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., beliau bersabda; “Ciri-ciri munafik ada tiga: 1. Jika

			<p>berbicara, ia bohong; 2. Jika dipercaya, ia khianat; dan 3. Jika berjanji, ia ingkar.”</p> <p>7. “shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”</p>
12	64	35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 2. Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan. 3. Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin. 4. Janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat. 5. (Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi. 6. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat. 7. Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.
BAB IV			
13	80	3	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...
14	80	4	Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...
15	80	5	...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...
16	84	6	..Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba..
17	85	7	Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...
18	85	8	...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...
19	86	9	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu..
20	88	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat)

			<p>boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan. 3. Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin. 4. Janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat. 5. (Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi. 6. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat. 7. Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah.
--	--	--	--

Lampiran II

Biografi Ulama

1. Yusuf al-Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

2. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping itu mendapatkan ijazah khusus pendidikan (tahassus at-Tadris) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Lampiran III



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 96/DSN-MUI/IV/2015

Tentang

TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH (*AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI / ISLAMIC HEDGING*) ATAS NILAI TUKAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya paparan (*exposure*) risiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar;
 - b. bahwa ketentuan dan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah belum tersedia;
 - c. bahwa transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan fatwa tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar.

- Mengingat :
1. Firman Allah s.w.t:
 - a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. QS al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban ..."

- c. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

- d. QS. al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Hadis:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Rasulullah s.a.w. menetapkan: “Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- b. Hadis Riwayat al-Hakim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَمَمْ يُخْرَجَاهُ).

“Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seseorang dalam rangka menasihati; ‘Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.’” (HR. al-Hakim, ia berkata : “Hadis ini adalah hadis shahih berdasarkan syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya”.)

c. Hadis riwayat Ibn Hibban r.a.:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْسِلُ نَاقِيًا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ إِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.

Seseorang bertanya kepada Rasulullah terkait untanya, apakah saya (boleh) membiarkan (tidak mengikat) unta saya kemudian bertawakkal (kepada Allah), Rasulullah s.a.w. bersabda: *“Ikatlah untanya dan bertawakallah (kepada Allah).”*

d. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” (HR. Muslim)

f. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أُوْمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ.

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Ciri-ciri munafik ada tiga: 1. jika berbicara, ia bohong; 2. jika dipercaya, ia khianat, dan 3. Jika berjanji, ia ingkar.”

- g. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah Fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

ب. الضَّرَرُ يُزَالُ

Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

ت. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin.

ث. الْمَوَاعِيدُ بِصُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُونُ لَازِمَةً.

Janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat.

ج. الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبَوُّهُهُ عِنْدَ تَبَوُّتِ الشَّرْطِ.

(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi.

ح. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat.

خ. أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

4. Pendapat Ulama:

ا. وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلَانِ الصَّرْفَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (الرَّجُلَانِ) الْفِضَّةَ ثُمَّ يَقْرَأَهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَا وَيَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا. (الأم، المنصورة : دار الوفاء، الطبعة الثالثة، ١٤٢٦ هـ ، تحقيق وتحرير الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب (٥٨/٤)

Imam Syafi'i berkata: "Jika dua pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *sharf*, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (*sharf*) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka."

ب. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَالتَّوَاعُدُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَفِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَفِي سَائِرِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ جَائِزٌ تَبَايَعًا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَبَايَعَا لِأَنَّ التَّوَاعُدَ لَيْسَ بَيْعًا. (الحلى بالأثر، ٤٦٥-٤٦٦/٧٦)

Imam Ibnu Hazm berkata : "*Muwa'adah* untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena *muwa'adah* bukan jual beli."

ت. (وَقَسَدَ عَقْدُ الصَّرْفِ النَّاشِئُ عَنِ مُوَاعَدَةٍ مِنْ غَيْرِ إِثْنَاءِ عَقْدٍ...) أَيُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ بَلٍّ جَعَلَهَا نَفْسَ الْعَقْدِ. وَأَمَّا لَوْ أَرَادَا أَنْ يَعْقِدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا ضَرَرَ، كَأَنَّ يَقُولُ لَهُ سِرٌّ بِنَا إِلَى السُّوقِ بِدَرَاهِمِكَ فَإِنْ كَانَتْ جِيَادًا تَصَارَفْنَا أَيُّ أَوْعَدْنَا عَقْدَ الصَّرْفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُؤَاقِفُهُ الْآخَرُ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ (حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل، مصر : مطبعة كبرى الأميرية، ١٣١٧ هـ، [٣٨/٥])

"(Akad *sharf* [pertukaran mata uang] yang timbul dari *muwa'adah* tanpa dilakukan akad adalah *fasad*...), maksudnya, tanpa dilakukan akad *sharf* lagi setelah *muwa'adah*; dalam arti, para pihak menjadikan *muwa'adah* sebagai akad... Jika kedua belah pihak berkehendak untuk melakukan akad *sharf* setelah itu (*muwa'adah*), maka hal itu tidak mengandung bahaya (tidak haram, boleh). Misalnya, seseorang berkata kepada orang lain:

‘Mari kita pergi ke pasar dengan membawa dirhammu. Jika ternyata dirham milikmu itu bagus, maka kita melakukan *sharf*, yakni kita melakukan akad *sharf*.’ Pihak kedua (pihak yang diajak bicara) pun menyetujuinya, maka hal itu tidak mengandung bahaya (tidak haram, boleh).”

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Ijtima’ Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah di Jakarta, Tahun 2014 tanggal 08-11 Desember 2014;
2. Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (*al-Sharf*);
3. Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 82/DSN-MUI/III/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi;
4. Substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa’d*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
5. Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (WGPS) Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional MUI, Mahkamah Agung RI, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI pada tanggal 18 Maret 2015.
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis tanggal 12 Jumadil Tsani 1436 H./ 02 April 2015 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lindung Nilai (*al-Tahawwuth/Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar;
2. Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah;
3. Transaksi Lindung Nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad) yang bertujuan untuk lindung nilai;
4. *Forward Agreement (al-Muwa’adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang



dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu;

5. Transaksi Mata Uang Asing secara *Spot* (selanjutnya disebut, Transaksi *Spot*) adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman;
6. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang;
7. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi *Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang;
8. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah* (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo;
9. Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah;
10. Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedangan Komoditi yang menjadi Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi;
11. Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial;
12. Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi;
13. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah surat yang diterbitkan oleh Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti atas kepemilikan dan penguasaan komoditi syariah;
14. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stok komoditi di pasar komoditi syariah;
15. Mata Uang yang Diterima adalah mata uang yang akan diterima oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi;

16. Mata Uang yang Diserahkan adalah mata uang yang akan diserahkan oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi;

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat menggunakan salah satu dari akad sebagai berikut:
 - a. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith*;
 - b. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab*; dan
 - c. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah*;
2. Lindung nilai yang dilakukan dengan menggunakan akad sebagaimana angka 1 di atas, berlaku ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

Keempat : Ketentuan Mekanisme

1. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* adalah sebagai berikut:
 - a. para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan;
 - b. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
2. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* adalah sebagai berikut:
 - a. para pihak melakukan Transaksi *Spot*;
 - b. para pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan;

- c. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot (ijab-qabul)* dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
3. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al-Tahawwuth bi al-Sil'ah* adalah sebagai berikut:

Mekanisme 1:

- a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil'ah* di Bursa Komoditi Syariah;
- b. Para pihak melakukan dua transaksi *sil'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

- 1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan;
- 2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
- 3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
- 4) Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
- 5) Konsumen Komoditi menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;

Transaksi Kedua:

- 1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil'ah* secara tunai dalam mata uang yang diserahkan;
- 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* secara

- tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
- 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
 - 4) Peserta Komersial membeli *sil'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
 - 5) Peserta Komersial menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
 - 6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.

Mekanisme 2:

- a. Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil'ah* di Bursa Komoditi Syariah;
- b. Para pihak melakukan dua transaksi *sil'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

- 1) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan;
- 2) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, Peserta Komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;
- 3) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
- 4) Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam

mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;

- 5) Konsumen Komoditi menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan;

Transaksi kedua:

- 1) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil'ah* secara tunai dalam mata uang yang diterima;
- 2) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
- 3) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi;
- 4) Peserta Komersial membeli *sil'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan;
- 5) Peserta Komersial menjual *sil'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima;
- 6) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.

Kelima : Batasan dan Ketentuan

Dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar berlaku batasan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan);

2. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.
3. Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan;
4. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
 - a. Paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang;
 - b. Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa (i) Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan (ii) investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
5. Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:
 - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS;
 - c. Bank Indonesia;
 - d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*);
7. Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full commitment*). Penyelesaian transaksi dengan cara *muqashshah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.

Keenam : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian

sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 J. Tsani 1436 H
02 April 2015 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



DR. KH. MA'RUF AMIN



DRS. H.M. ICHWAN SAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV



مجلس العلماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

KEPUTUSAN

DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA

No. 02/DSN-MUI/XII/2015

Tentang

**PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH
(AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI / ISLAMIC HEDGING) ATAS NILAI TUKAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dipahami secara beragam oleh masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga dapat menimbulkan ketidakseragaman implementasi dalam produk keuangan dan perbankan syariah;
 - b. bahwa masyarakat memerlukan panduan yang pasti dan jelas untuk mengimplementasikan fatwa tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar;
- Mengingat** :
- a. Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar;
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah;
 - d. Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah;
 - e. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al Muntahiyah bi At-Tamlik*;
 - f. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Memperhatikan** :
- l. Surat Maybank Indonesia, Tbk. Unit Usaha Syariah tertanggal 04 November 2015 & Permatatabank Syariah tertanggal 06 November 2015;

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

2. Surat DSN-MUI No. B-273/DSN-MUI/X/2015 yang ditujukan kepada Bank Indonesia tertanggal 02 Oktober 2015;
3. Hasil Rapat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 02 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

I. Pedoman Umum mengenai Wa'd dan Akad

1. Dalam transaksi lindung nilai syariah ini terdapat:
 - a. *wa'd (muwa'adah) li al-sharf*, yaitu janji untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang; dan
 - b. akad *al-sharf*, yaitu transaksi pertukaran mata uang;
2. Pada saat akad *al-sharf* dilakukan, unsur *gharar* tidak boleh terjadi, baik mengenai jumlah valas dan jumlah valuta lokal yang akan dibeli/dijual maupun nilai tukar aktual atau perhitungan nilai tukar aktual. *Gharar* (ketidakpastian) dalam jumlah nominal valas / valuta lokal dan dalam nilai tukar atau perhitungan nilai tukar akan mengakibatkan akad tidak sah,
3. Dalam *wa'd (muwa'adah)*, ketidakpastian mengenai jumlah nominal valas / valuta lokal dan dalam nilai tukar atau perhitungan nilai tukar tidak mengakibatkan *wa'd (muwa'adah)* menjadi tidak sah.
4. Pada dasarnya, para pihak yang melakukan *muwa'adah* wajib melaksanakan akad sesuai dengan *muwa'adahnya*. Namun pada saat pelaksanaan akad, para pihak dapat menyepakati isi akad yang berbeda dengan isi *muwa'adah (wa'd)* yang telah dibuatnya;

II. Pedoman Khusus

1. Penjelasan tentang Kebutuhan Nyata (*al-hajah al-massah*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dalam Keputusan Kedua Ketentuan Hukum:

“Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.”
2. Terkait “kebutuhan nyata” sebagaimana pada angka 1 di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan tersebut adalah:
 - a. kebutuhan lindung nilai untuk pembiayaan syariah
 - b. kebutuhan lindung nilai yang timbul dari *underlying transaction* yang tidak bertentangan dengan syariah;

- c. kebutuhan lindung nilai yang timbul dari kewajiban-kewajiban yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Penjelasan tentang Jumlah Nominal dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar Keputusan Keempat, yaitu:
- Dalam *aqd al-tahawwuth al-basith*, Bagian Keempat, angka 1, huruf a poin 2;
 - Dalam *aqd al-tahawwuth al-murakkab*, Bagian Keempat, angka 2 huruf b, poin 2
4. Terkait persoalan sebagaimana pada angka 3 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dalam hal *Mudharabah / Musyarakah*,
 - Pada saat *muwa'adah lil sharf*, dapat disepakati jumlah indikasi nominalnya yang terdiri dari pokok *Mudharabah / Musyarakah* dan indikasi bagi hasilnya;
 - Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok *Mudharabah / Musyarakah* dan nilai aktual bagi hasilnya.
 - Dalam hal akad IMBT dapat jelaskan sebagai berikut:
 - Pada saat *muwa'adah lil sharf*, dapat disepakati jumlah indikasi nominalnya yang terdiri dari pokok IMBT dan perkiraan ujrahnya;
 - Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok IMBT dan nilai aktual ujrahnya.
 - Dalam hal Murabahah yang menggunakan *wa'd (Master Agreement / Wa'd lil murabahah)* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pada saat *muwa'adah lil sharf*, dapat disepakati jumlah indikasi nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan perkiraan marjinnya;
 - Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan nilai aktual marjinnya.
 - Dalam hal Murabahah yang tidak menggunakan *wa'd (Non Master Agreement / bi ghairi wa'd lil murabahah)* dapat jelaskan sebagai berikut:
 - Pada saat *muwa'adah lil sharf*, disepakati jumlah nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan marjinnya;
 - Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan nilai aktual marjinnya.
5. Penjelasan tentang nilai tukar atau perhitungan nilai tukar dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar Keputusan Keempat, yaitu:
- Dalam *aqd al-tahawwuth al-basith*, Bagian Keempat, angka 1, huruf a, poin 3;
 - Dalam *aqd al-tahawwuth al-murakkab*, Bagian Keempat, angka 2 huruf b, poin 3;
 - Dalam *Batasan* Ketentuan Bagian Kelima, angka 6 “Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*)”.

6. Pada saat *muwa'adah lil sharf* harus disepakati salah satu dari dua hal berikut:
 - a. Nilai tukar yang akan berlaku pada saat akad; atau
 - b. Perhitungan nilai tukar yang akan berlaku pada saat akad.
7. Yang dimaksud perhitungan nilai tukar pada angka 6, huruf b di atas adalah rasio nilai nominal valuta lokal terhadap nilai nominal valuta asing atau sebaliknya.
8. Perhitungan untuk mendapatkan nominal valuta lokal dan nominal valuta asing menggunakan cara perhitungan yang umum digunakan dalam pasar keuangan.
9. Yang dimaksud nilai nominal valuta lokal dan valuta asing pada angka 7 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal *Mudharabah / Musyarakah*, adalah nominal valuta lokal dan valuta asing yang terdiri dari pokok *Mudharabah / Musyarakah* dan perkiraan bagi hasilnya.
 - b. Dalam hal IMBT, adalah nominal valuta lokal dan valuta asing yang terdiri dari pokok IMBT dan perkiraan ujrahnya.
 - c. Dalam hal Murabahah, adalah nominal valuta lokal dan valuta asing yang terdiri dari pokok Murabahah dan perkiraan marjinya (untuk *Master Agreement* Murabahah) atau nilai marjinya (untuk *non-Master Agreement* Murabahah).
10. Dalam perhitungan bagi hasil/ujrah/marjin pada angka 9 huruf a, b, dan c di atas adalah sebagai berikut
 - a. pada saat *muwa'adah lil sharf* dapat menggunakan *benchmark rate* yang berlaku umum di pasar keuangan.
 - b. pada saat akad *sharf* harus menggunakan nilai nominal valuta lokal dan valuta asing.
11. Penjelasan tentang “Lembaga Keuangan Konvensional sebagai Penerima Lindung Nilai dari LKS” dalam fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar, Bagian Kelima, angka 5, huruf b:

“Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:

 - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS;
 - c. Bank Indonesia;
 - d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
12. Terkait LKK sebagaimana pada angka 12 di atas adalah:

Yang dimaksud peran LKK dalam transaksi lindung nilai syariah yang terbatas hanya selaku pemberi lindung nilai adalah menerima lindung nilai atas permohonan yang diajukan oleh LKS.

13. Bank pada dasarnya melakukan transaksi lindung nilai pada kewajiban valuta asing yang akan menjadi bebannya, apabila Bank tidak dapat menyalurkannya dalam valuta yang sama. Dengan demikian, transaksi lindung nilai memang berasal dari sisi *liability* (*passiva*) bank.
14. Penjelasan Fatwa Hedging bagian kelima no. 7, adalah sebagai berikut:
 Pada dasarnya, *wa'd* atau *muwa'adah* wajib dilaksanakan pada saat jatuh tempo, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, Bagian Keempat. Namun demikian, para pihak (*wa'id dan mau'ud*) boleh bersepakat untuk mengubah *wa'd*, baik membatalkan *wa'd* atau *muwa'adah* (seperti halnya boleh melakukan *iqalah* dalam akad jual beli), mempercepat pelaksanaan *wa'd* maupun memperpanjang jangka waktu *wa'd* untuk melakukan transaksi secara spot.
- a. Perpanjangan *wa'd* untuk transaksi
 Untuk perpanjangan transaksi, boleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Para pihak bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan *wa'd* tanpa membatalkan *wa'd* itu sendiri. Dalam hal ini, pada saat jatuh tempo tersebut transaksi spot tidak perlu dilaksanakan.
 - 2) *Wa'd* untuk transaksi dilaksanakan sebanyak dua kali. Bank Syariah sebagai penjual dollar pada transaksi pertama, dan sebagai pembeli dollar pada transaksi kedua. Dalam transaksi pertama, bank syariah berhak menerima rupiah, dan wajib menyerahkan dollar. Sebaliknya, pada transaksi kedua, bank syariah berhak menerima dollar, dan wajib menyerahkan rupiah. Kedua transaksi jual-beli tersebut boleh dilakukan secara *netting*.
- b. Percepatan transaksi
 Percepatan transaksi boleh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tanpa harus membatalkan *wa'd* atau *muwa'adah*.
 Dalam hal ini, para pihak hanya bersepakat untuk mengurangi atau mempercepat masa jatuh tempo *wa'd*, dan pada saat itu transaksi *spot* yang didasarkan pada *wa'd* dilaksanakan. Untuk itu, tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai baru.
- c. Pengakhiran transaksi
 Pengakhiran transaksi boleh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tanpa harus ada pelaksanaan transaksi spot yang didasarkan pada *wa'd* atau *muwa'adah*.
15. Keputusan DSN-MUI ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 20 Shafar 1437 H
 02 Desember 2015 M



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
BADAN PELAKSANA HARIAN

Ketua,


DR. KH. MA'RUF AMIN



Sekretaris,


DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

CURRICULUM VITAE



Nama : IRVANDI VIDI RIANTO
Tempat/ Tanggal Lahir : Trimodadi, 14 Mei 1993
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Muamalat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Wonojoyo Barat, Trimodadi, Kec.
Abung Selatan, Kab. Lampung Utara

Nama Orang Tua
Ayah : PAIMAN RIANTO
Ibu : ETI WINARNI
Alamat : Wonojoyo Barat, Trimodadi, Kec.
Abung Selatan, Kab. Lampung Utara

Riwayat Pendidikan:

- SD N 02 Trimodadi : Tahun 1999 – 2005
- MTs Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta : Tahun 2005 – 2008
- MAN Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta : Tahun 2008 – 2011
- UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2011 – 2016